

PENGGUNAAN SURAT SUARA - PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
2024

Kpt 323 TAHUN 2024, 4 HLM

PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- ABSTRAK:
- untuk memenuhi surat suara Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 322 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggunaan Surat Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024. .
  - Dalam Keputusan ini menetapkan penggunaan surat suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 18 Februari 2024.
  - Lamp: 1 hlm.